



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 903 / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|---|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " CEMPAKA 02 "
Taman Kanak-Kanak (TK)
Desa Petai Patah Kec. Sandai Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | WENI PRIDA
Indonesia
Desa Petai Patah Kecamatan Sandai
Kabupaten Ketapang. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 18 Tanggal 21 November 2015 tentang Taman Kanak-Kanak (TK) CEMPAKA 02 Desa Petai Patah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
6. Rekomendasi UPPK Sandai No.421 / 172 / UPPK.14 tanggal 28 Oktober 2016, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD CEMPAKA 02 Desa Petai Patah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Sandai Nomor : 474 / 0315 / EKBANGSOS tanggal 28 Oktober 2016, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD CEMPAKA 02 Desa Petai Patah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 09 November 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 10 November 2016 s.d 10 November 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 10 November 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. AHLIN, M.Pd
Pemuda Muda

NIP. 50315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak